

**IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN  
DENGAN HUKUM PADA TAHAP PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN  
PEMERIKSAAN PERKARA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN  
NEGERI KOTA KUPANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang**



**Oleh:**

**HENDRIK ALFARIS KOTETARI**

**NIM: 51115053**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA  
2019**



**UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

TERAKREDITASI BAN-PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018

Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 -52, Telp. (0380) 833395

Web Site : <http://www.unwira.ac.id>, e-mail: [info@unwira.ac.id](mailto:info@unwira.ac.id)

Kupang 85225 – Timor – NTT

**BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI**

Pada hari ini, *Selasa* Tanggal *Sepuluh* Bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu Sembilanbelas* pukul *Delapan* sampai pukul *Sembilan Tigapuluh* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

Nama : Hendrik Alfari Kotetari

Tempat/Tgl. Lahir : Rote, 05 Maret 1995

NIM : 51115053

Program Studi : Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : *“Implementasi Diversi Terhadap Anak Yang berhadapan Dengan Hukum Pada Tahap Penyidikan, Penuntutan dan tahap Pemeriksaan Perkara Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Kupang”.*

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : *Lulus*

**Panitia Penguji :**

- |                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| 1. KETUA       | : D.W. Rabawati,SH.MH         |
| 2. SEKERTARIS  | : Yohanes Umbu Sogara,SH.M.Si |
| 3. PENGUJI I   | : Finsensius Samara,SH.MHum   |
| 4. PENGUJI II  | : Rudolfus Tallan,SH.MH       |
| 5. PENGUJI III | : D.W. Rabawati,SH.MH         |

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum**  
  
**Dr. Yustinus Pado, SH.M.Hum**  
NIDN: 0807066202

**Ketua Prog. Studi Hukum**  
  
**Maria Fransiska O. Da Santo,SH.M.Hum**  
NIDN: 0806057701

## LEMBAR PENGESAHAN

Disetujui untuk disahkan oleh :

**Pembimbing 1**

Dwityas W. Rabawaty.,S.H,M.H

**Pembimbing 2**

Yohanes Umbu Sogara.,S.H,M.Si

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Vitasius Pado.,S.H,M.Hum

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Maria Fransiska Owa Da Santo.,S.H,M.Hum

## **MOTTO**

“ Satu-satunya kebijaksanaan sejati adalah mengetahui bahwa anda tidak mengetahui apa-apa “

Socrates (469 – 399 SM )

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala hormat dan kerendahan hati yang tulus, skripsi ini ku persembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus oleh karena berkat dan penyertaanNYA, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Welem Kotetari, Mama Yane Kotetari-Toulasik serta adiku Ajeng Kotetari yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis.
3. Sahabat-sahabatku yang setia menemani penulis dalam suka maupun duka.
4. Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
5. Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan penyertaanNYA yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulisan skripsi yang berjudul Implementasi Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Tahap Penyidikan, Penuntutan, dan Tahap Pemeriksaan Perkara Di Kota Kupang ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak mendapat bantuan baik secara moril maupun secara materil dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Dr. Yustinus Pedo, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
3. Ibu Maria Fransiska Owa Da Santo S.H.,M.Hum selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
4. Ibu Dwityas W. Rabawaty, S.H.,M.H sebagai Penasehat Akademik dan juga sebagai Pembimbing I yang telah meluangkan waktu guna membimbing penulis selama perkuliahan maupun dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Yohanes Umbu Sogara, S.H.,M.Si selaku pembimbing II yang telah membimbing/membantu saya dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Rudolfus R. Tallan atas segala nasihat, bimbingan mapun motivasi bagi penulis.
7. Semua Dosen Fakultas Hukum Univesitas Katolik Widya Mandira Kupang atas segala ilmu, nasihat dan kebersamaannya.
8. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah banyak membantu serta memberikan nasihat yang baik bagi penulis.

9. Ayah, Ibu dan Saudariku tercinta atas segala teguran dan nasihat serta yang senantiasa mendoakan untuk keberhasilan penulis.
10. Sahabat-sahabatku "Nagor" ( Adi Suki, Reska Tafetin, Iresa Toelle dan Sandy Lily ) yang selalu bersama-sama dengan penulis dalam suka maupun duka.
11. Teman-teman seperjuangan: Marlyn Manu, Anthonie L. Dua Reri, Ivonelin Nenobais, Martina Co'o Mogi, Mariela Simoes, Alfred Baitanu, Patrik Gella, Benyamin Dau, Reihard Laganawa, dan semua teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2015.
12. Kekasih/sahabat hati Maria V.M Diaz yang selalu mendukung dan mendoakan penulis untuk penyelesaian penulisan skripsi ini.
13. Badan pengurus SENAT/BPM FH UNWIRA Periode 2018/2019, Squad " laki-laki mahal " FH yang setia mendampingi dan membantu penulis selama menjabat sebagai Ketua Senat FH UNWIRA Periode 2018/2019.
14. Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia ( PERMAHI ) Cabang Kupang, atas Ilmu, kebersamaan/pengalaman organisasi yang sangat berharga bagi penulis.
15. Kapolres Kupang Kota, Kapolsek Kelapa Lima, Kapolsek Alak, yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.
16. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.
17. Ketua Pengadilan Negeri Kota Kupang Klas 1A, yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis mohon maaf jika ada kekurangan dalam penulisan ini, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan segala bentuk saran dan masukan yang membangun demi

penyempurnaan penulisan ini. Akhir kata penulis mengucapkan limpah terima kasih semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan berkatNYA yang berlimpah bagi kita semua.

Kupang, Desember 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL                      |      |
| BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI         |      |
| HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN |      |
| MOTTO.....                         | i    |
| PERSEMBAHAN .....                  | ii   |
| KATA PENGANTAR .....               | iii  |
| DAFTAR ISI.....                    | vi   |
| ABSTRAK .....                      | viii |

### BAB I PENDAHULUAN

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 1.1 Latar Belakang .....     | 1  |
| 1.2 Rumusan Masalah.....     | 7  |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....  | 7  |
| 1.4 Manfaat Penelitian ..... | 8  |
| 1.5 Kerangka Pemikiran.....  | 8  |
| 1.6 Metode Penelitian .....  | 13 |

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| 2.1 Diversi.....                                           | 16 |
| 2.2 Anak.....                                              | 19 |
| 2.3 Kajian Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ..... | 22 |

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| 3.1 Pengolahan Data Sekunder                       |    |
| 3.1.1 Prosedur Diversi Pada Tahap Penyidikan ..... | 26 |
| 3.1.2 Prosedur Diversi Pada Tahap Penuntutan ..... | 29 |

|                                  |                                                                    |    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1.3                            | Prosedur Diversi Pada Tahap Pemeriksaan di Pengadilan              | 29 |
| 3.2                              | Pengolahan Data Primer                                             |    |
| 3.2.1                            | Implementasi Diversi Pada Tahap Penyidikan .....                   | 31 |
| 3.2.2                            | Implementasi Diversi Pada Tahap Penuntutan .....                   | 34 |
| 3.2.3                            | Implementasi Diversi Pada Tahap Pemeriksaan di<br>Pengadilan ..... | 35 |
| BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN |                                                                    |    |
| 4.1                              | Implementasi Diversi Pada Tahap Penyidikan .....                   | 37 |
| 4.2                              | Implementasi Diversi Pada Tahap Penuntutan .....                   | 40 |
| 4.3                              | Implementasi Diversi Pada Tahap Pemeriksaan Pengadilan .....       | 43 |
| BAB V PENUTUP                    |                                                                    |    |
| 5.1                              | Kesimpulan .....                                                   | 47 |
| 5.2                              | Saran .....                                                        | 48 |
| DAFTAR PUSTAKA                   |                                                                    |    |
| LAMPIRAN                         |                                                                    |    |

## **ABSTRAK**

Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan anak yang berhadapan dengan hukum yang memenuhi syarat dan ketentuan diversi agar dapat diupayakan diversi. Diversi merupakan pengalihan perkara dari proses peradilan ke proses di luar peradilan. Setiap anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan hak untuk dilakukan upaya diversi pada setiap tahap pemeriksaan perkara. Berdasarkan uraian tersebut, maka yang menjadi permasalahannya yakni terkait implementasi diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara pengadilan di wilayah hukum pengadilan negeri Kota Kupang dan hambatan-hambatan terkait implementasi diversi pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara pengadilan di wilayah hukum pengadilan negeri kota kupang. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara pengadilan di wilayah hukum pengadilan negeri kota kupang dan untuk mengetahui apa saja hambatannya.

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan dan analisis data menggunakan wawancara dan buku-buku atau undang-undang yang berkaitan dengan implementasi diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi diversi pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara pengadilan di wilayah hukum pengadilan negeri kota kupang dilaksanakan sesuai dengan tata cara atau prosedur menurut Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tetapi belum maksimal karena ada beberapa hambatan dalam penerapannya yakni tidak tercapainya kesepakatan diversi, adanya penolakan oleh pihak anak korban saat ditawarkan diversi, juga keterlambatan dari Bapas dalam melaporkan hasil penelitiannya.

Dari hasil penelitian dan analisisnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi diversi pada tahap penyidikan, penuntutan, dan tahap pemeriksaan perkara pengadilan di wilayah hukum pengadilan negeri kota kupang sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana telah diatur dalam UU SPPA, tetapi dalam praktiknya ada beberapa faktor penghambat dalam penerapan diversi yakni, tidak ada persetujuan dari pihak keluarga korban untuk sepakat berdamai, pihak keluarga korban tidak mau diupayakan diversi maupun keterlambatan dari pihak Bapas untuk melaporkan hasil penelitiannya. Saran penulis agar dalam penerapan diversi ini , fasilitator diversi baik penyidik anak, penuntut umum anak, maupun hakim anak harus lebih memperhatikan kepentingan anak dengan tetap di upayakan diversi walaupun pihak korban tidak mau untuk diupayakan diversi dan juga Bapas harus lebih konsisten dengan waktu dalam melaporkan hasil penelitiannya.